



PUTUSAN

Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGUT I, NIK 3523182001980002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 20 Januari 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, RT 001 / RW 001 Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
Penggugat I

PENGUGUT II, NIK 3523182001980002, tempat dan tanggal lahir Tuban, 20 Januari 1998, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx xxxxx, RT 001 / RW 001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
Penggugat II

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **KUASA HUKUM, S.H.** dan kawan, Advokat, berkantor di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No 66 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxxx@gmail.com;

Lawan

TERGUGAT I, NIK 3523181303860003, tempat dan tanggal lahir Tuban, 13 Mei 1986, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Sekretaris Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxx, xx xxx x xx xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;

Halaman 1 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. KUASA HUKUM TERGUGAT, S.Pd., S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Gang Perabuan Nomor 58 Tuban – xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email email xxxxxxxxxxxxx@gmail.com

Tergugat;

TURUT TERGUGAT I, NIK 3523185212790008, tempat dan tanggal lahir Sambas 12 Desember 1978, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Turut Tergugat I

TURUT TERGUGAT II, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Turut Tergugat II

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal tanggal 23 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT I** menikah dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx pada hari Sabtu tanggal 02 November 1991, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 476/22/XI/1991 pernikahan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

2. Bahwa dari pernikahan **PENGGUGAT I** dengan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dikaruniai dua orang anak yaitu;

- | | |
|------------|--|
| 2.1 | Pewaris Lahir di Tuban, Tanggal lahir 18 Agustus 1991 |
| 2.2 | xxxxxxxxxxx, Lahir di Tuban, Tanggal lahir 20 Januari 1998 |

Halaman 2 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anak Pertama dari Xxxxxxxxxxxxxxxxxx menikah dengan TERGUGAT yaitu TERGUGAT I.

4. Bahwa dari pernikahan antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan TERGUGAT I telah dikaruniai satu orang anak;

Nama : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tempat Lahir : Tuban

Tanggal lahir : 11 Juni 2014

Usia saat ini : 10 Tahun

5. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 suami **PENGGUGAT I** yaitu Xxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia karena sakit berdasarkan surat Kutipan Akte Kematian Nomor 3523-KM-30102023-0066 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 02 November 2023.

6. Bahwa setelah meninggalnya alm. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx / **PEWARIS** meninggalkan **PARA AHLI WARIS** saat itu adalah;

6.1 **PENGGUGAT I** (istri / janda)

6.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak ke I)

6.3 **PENGGUGAT II** (anak ke II)

7. Bahwa selain meninggalkan **PARA AHLI WARIS** almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxx juga meninggalkan tirkah harta peninggalan yaitu berupa sebidang tanah SHM No. 306 Luas Tanah 2.620 M2 atas nama **PEWARIS** xxxxxxxxxxxx.

8. Bahwa pada sebidang tanah SHM 306 Luas Tanah 2.620 M2, adalah merupakan harta peninggalan yang dimiliki **PEWARIS** semasa hidupnya sampai **PEWARIS** meninggal dunia, harta waris tersebut diperoleh **PEWARIS** dari orang tua **PEWARIS** almarhum xxxxxxxxxxxx yang pada saat masih hidupnya, orang tua **PEWARIS** berprofesi sebagai pengusaha atau wiraswasta.

9. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 salah satu **AHLI WARIS** Xxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu xxxxxxxxxxxx meninggal dunia karena Sakit di RS Muhammadiyah Lamongan, berdasarkan surat Kutipan Akte Kematian Nomor 3523-KM-05102022-0024 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx tertanggal 13 Oktober 2022;

10. Bahwa almarhumah xxxxxxxxxxxx meninggalkan

Halaman 3 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga orang **AHLI WARIS** dari keluarga **TERGUGAT I** yaitu;

- 10.1** **TERGUGAT I** - suami / duda -sia 38 tahun
- 10.2** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - anak - usia 10 tahun
- 10.3** **PENGGUGAT I** - ibu pewaris - usia 53 tahun

11. Bahwa saat ini anak dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yaitu ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tinggal bersama **TERGUGAT** ayah kandungnya **TERGUGAT I** di Rumah **TERGUGAT** alamat di xxxxxxxx xxxxx, xx xxx x xx xxx xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

12. Bahwa tirkah / harta peninggalan **PEWARIS** almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sejak **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015, sampai dengan salah satu ahli warisnya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2020 **Harta Waris Tersebut Belum Pernah Dibagi** kepada **PARA AHLI WARIS** yang ada, objek tanah sengketa tersebut saat ini masih ada dan belum berpindah kepemilikannya kepada orang lain, bahwa untuk pembagian harta waris kepada **PARA AHLI WARIS** yang ada saat ini akan dibagikan sesuai ketentuan **Pembagian Waris Berantai (Munasakhoh)**.

13. Bahwa sekiranya Pada tahun 2020 **PENGGUGAT I** bermaksud menjual objek tanah waris SHM No. 306 Luas Tanah 2.620 M2, selain untuk kebutuhan hidup **PARA PENGGUGAT** dan juga untuk membuka usaha **PARA PENGGUGAT**, karena sejak meninggalnya **PEWARIS**, **PARA PENGGUGAT** kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari harinya, membayar kewajiban hutang dan juga saat itu untuk membiayai sekolah **PENGGUGAT II**, selain itu juga bertujuan akan membagi harta waris peninggalan **PEWARIS** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada **PARA AHLI WARIS** dari keluarga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan juga akan dibagikan kepada **AHLI WARIS** dari keluarga almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx atau keluarga Tergugat,

14. Bahwa, maksud Para Penggugat dalam mengajukan **GUGATAN WARIS** ini selain meminta untuk menetapkan siapa **AHLI WARIS** yang Mustahak dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan bagian/kadar masing-masing **AHLI WARIS** dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku,

Halaman 4 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHLI WARIS dimaksud yaitu;

14.1 PENGGUGAT I (Istri / janda)

14.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak ke I)

14.3 PENGGUGAT II (anak ke II)

15. Bahwa, **PARA PENGGUGAT** juga meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan siapa **AHLI WARIS** yang Mustahak dari almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan juga meminta untuk menetapkan bagian/kadar masing-masing **AHLI WARIS** almarhumah Pewaris Binti Ratnala menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, **AHLI WARIS** dimaksud yaitu;

15.1 TERGUGAT I - suami / duda - usia 38 tahun

15.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - anak - usia 10 tahun

15.3 PENGGUGAT I - ibu - usia 53 tahun

16. Bahwa untuk menjual objek sebidang tanah SHM Nomor 306 Luas Tanah 2.620 M2, **PENGUGAT I** selama ini dibantu oleh **TURUT TERGUGAT II** untuk menawarkan kepada orang lain yang membutuhkan lahan atau tanah tersebut, baik untuk usaha ataupun untuk rumah.

17. Bahwa objek tanah SHM No. 306 Luas Tanah 2.620 M2 adalah merupakan harta peninggalan **PEWARIS**, objek tersebut telah terjual sekiranya pada tanggal 12 Desember 2020 dibeli oleh Bapak xxxxxxxxxxxx Bin Sumidjan suami dari **TURUT TERGUGAT I**, alamat Dusun Krajan, RT 006 / RW 001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, dengan transaksi yang disepakati diawal akad-nya antara **PENGUGAT I** dan almarhum xxxxxxxxxxxx Bin Sumidjan yaitu objek tanah tersebut dibeli seluruhnya dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) SHM No. 306 dengan Luas Tanah 2.620 M2,, harga tersebut untuk pembelian keseluruhan luas tanah yang ada, jika dihitung dengan harga permeter persegiinya sekitar Rp. 763.387,-/M2, dengan batas batas tanah dimaksud sebagai berikut;

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx

Sebelah Timur : xxxxxxxxxxxx

Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxx

Sebelah Barat : Jalan Desa

18. Bahwa pada tgl. 22 Juli 2021 xxxxxxxxxxxx Bin Sumidjan

Halaman 5 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dari **TURUT TERGUGAT I** sebagai Pihak Pembeli pada objek tanah tersebut, meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan satu orang Istri dan tiga orang anak;

18.1	TURUT TERGUGAT I	Istri/janda	12 Desember 1979	usia 45 tahun
18.2	XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX	Anak 1	10 Oktober 2010	usia 14 tahun
18.3	XXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXX	Anak 2	10 Oktober 2010	usia 14 tahun
18.4	XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX	Anak 3	28 Mei 2016	usia 8 tahun

19. Bahwa pasca meninggalnya almarhum XXXXXXXXXXXX Bin Sumidjan terjadi masalah ekonomi yang dialami oleh **TURUT TERGUGAT I** dan keluarganya, sehingga **TURUT TERGUGAT I** hanya mampu untuk membeli sebagian objek tanah pada SHM No. 306 dengan luasan kurang dari separuhnya atau sekitar 1.181 M2, dengan demikian **TURUT TERGUGAT I** meneruskan uang tanda jadi yang sebelumnya telah diterima oleh **PENGGUGAT I** dan dilanjutkan kekurangan pembayarannya secara bertahap sampai senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan harga permeter perseginya Rp. 846.740,-/M2 X 1.181 M2.

20. Bahwa sesuai data kuitansi pembayaran dari **TURUT TERGUGAT I** kepada **PENGGUGAT I** dengan rincian pembayaran yang sudah diterima oleh **PENGGUGAT I** sebagian dan diterima oleh **TERGUGAT II** sebagian adalah sebagai berikut;

No	Tanggal pembayaran	:	Jumlah Pembayaran	Dibayar oleh	Diterima oleh
1.	28 Desember 2020	:	Rp. 550.000.000,-	XXXXXXXXXX	Turut Tergugat II
2.	13 Maret 2021	:	Rp. 50.000.000,-	XXXXXXXXXX	Turut Tergugat II
3.	25 Mei 2021	:	Rp. 50.000.000,-	XXXXXXXXXX	Turut Tergugat II

Halaman 6 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



4.	---	:	Rp. 150.000.000,-	xxxxxxxxxxx	Turut Tergugat II / Penggugat I
5.	26 Januari 2022	:	Rp. 50.000.000,-	Turut Tergugat I	Penggugat I
6.	1 Februari 2022	:	Rp. 50.000.000,-	Turut Tergugat I	Penggugat I
7.	28 Februari 2022	:	Rp. 80.000.000,-	Turut Tergugat I	Penggugat I
8.	20 Maret 2022	:	Rp. 20.000.000,-	Turut Tergugat I	---
Total Jumlah		:	Rp. 1.000.000.000,-		

21. Bahwa dikarenakan adanya perubahan luasan objek jual tanah yang sebelumnya Luas Tanah 2.620 M2 SHM No. 306 dengan harga Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) setelah terjadi kesepakatan ulang antara **PENGGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I** menjadi luas tanah yang disepakati untuk dibeli oleh **TERGUGAT I** yaitu hanya seluas 1.181 M2 dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) maka saat itu disepakati untuk dilakukan pemecahan SHM No. 306 Luas Tanah 2.620 M2 menjadi dua bidang masing masing bidang dengan Nomor SHM tersendiri dengan balik nama turun waris terlebih dahulu kepada ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaitu sebagai berikut;

- 21.1 PENGGUGAT I (istri/janda)
- 21.2 PENGGUGAT II Bin xxxxxxxxxxxx (anak ke II)
- 21.3 Ghibran Fatahillah Jamzah Bin Faris Budi Hamsah (cucu)

22. Bahwa untuk proses pemecahan waris pada sertifikat induk SHM Nomor 306 menjadi dua bidang dengan dua SHM, melalui **PPAT xxxxxxxxxxxx, S.H.,M.Kn** Tuban memerlukan biaya kurang lebih Rp. 20.500.000,- (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), **PENGGUGAT I** dibantu biaya sebagian oleh **TURUT TERGUGAT I** sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan **PARA PENGGUGAT** sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

23. Bahwa dari hasil pecahan Pertama menjadi SHM No. 02249 Luas Tanah 1.181 M2 terletak di Desa xxxxxxxxxxxx Kec. xxxxxx Kab. Tuban, objek sengketa ini telah terjual dan dibeli oleh **TURUT TERGUGAT I** dan telah dibayar Lunas kepada **PENGGUGAT I** senilai Rp. 1.000.000.000,-

Halaman 7 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah), SHM No. 02249 tersebut saat ini telah balik Nama **TURUN WARIS** dari **PEWARIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada;

- 23.1 PENGGUGAT I (istri/janda)
- 23.2 PENGGUGAT II Bin XXXXXXXXXXXX (anak ke II)
- 23.3 Ghibran Fatahillah Jamzah Bin Faris Budi Hamsah (cucu)

batas batas tanah SHM No. 02249 sebagai berikut:

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : H. XXXXXXXXXXXX / Wawan
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

24. Bahwa hasil pecahan Kedua menjadi SHM No. 02250 Luas Tanah 1.481 M2 terletak di Desa XXXXXXXXXXXX Kec. XXXXXX Kab. Tuban, pada objek sengketa ini sebagian tanah tersebut telah dikuasai dan telah didirikan bangunan rumah secara permanen oleh **TURUT TERGUGAT II**, dan **PENGGUGAT I** telah menerima uang titipan dari **TURUT TERGUGAT II** kurang lebih Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah) SHM tersebut saat ini telah balik nama **TURUN WARIS** dari **PEWARIS** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kepada;

- 24.1 PENGGUGAT I (istri/janda)
- 24.2 PENGGUGAT II Bin XXXXXXXXXXXX (anak ke II)
- 24.3 Ghibran Fatahillah Jamzah Bin Faris Budi Hamsah (cucu)

batas batas tanah SHM No. 02250 sebagai berikut;

- Sebelah Utara : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Timur : H. XXXXXXXXXXXX / Wawan
- Sebelah Selatan : XXXXXXXXXXXX
- Sebelah Barat : Jalan Desa

25. Bahwa pada objek sengketa SHM No. 02250 dengan Luas Tanah 1.481 M2, objek sengketa tersebut saat ini telah didirikan bangunan rumah permanen tanpa hak pada sebagian lahan tanah milik **PARA PENGGUGAT**, posisi bangunan terdapat pada bagian depan objek sengketa, bangunan tersebut didirikan oleh **TURUT TERGUGAT II**, padahal

Halaman 8 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



PENGGUGAT I hanya menyuruh **TURUT TERGUGAT II** untuk membantu menjual dan menawarkan kepada orang yang membutuhkan tanah milik Para Penggugat bukan untuk didirikan bangunan rumah tanpa adanya persetujuan jual beli yang jelas dengan Para Penggugat.

26. **PENGGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT II** tidak pernah terjadi akad jual beli objek tanah tersebut, **PENGGUGAT I** pernah menjanjikan jika tanahnya laku akan diberikan uang jasa fee menjual, namun **TURUT TERGUGAT II** tiba tiba membangun rumah secara permanen pada bagian depan lahan objek sengketa tersebut, dan **TURUT TERGUGAT II** menitipkan uang kepada **PENGGUGAT I** kurang lebih sekitar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), padahal tanah tersebut jika dijual dengan harga yang sama seperti **TURUT TERGUGAT I** secara utuh tanpa bangunan bisa laku kurang lebih sekitar Rp. 846.740,-/M2 X Luas Tanah 1.481 M2 = Rp. 1.254.022.015,- (satu miliar, dua ratus lima puluh empat juta, dua puluh dua ribu, lima belas rupiah) jika **TURUT TERGUGAT II** tetap ingin membelinya maka kekurangan pembayaran **TURUT TERGUGAT II** kepada **PARA PENGGUGAT** kurang lebih masih tersisa pembayaran yang harus diselesaikan sekitar Rp. 904.022.015,- (sembilan ratus empat juta, dua puluh dua ribu, lima belas ribu rupiah) belum termasuk biaya pengurusan AJB pada Notaris & Balik Nama di BPN.

27. Bahwa sekiranya sekitar awal tahun 2024 **TURUT TERGUGAT II** menyuruh adiknya yang bernama **TINENG** (perempuan) membawa kuitansi untuk dimintakan tandatangan kepada **PENGGUGAT I**, saat itu **PENGGUGAT I** dengan tidak jelas membacanya, namun pada Kuitansi tersebut tertulis nilai nominal kurang lebih Rp, 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan sadar **PENGGUGAT I** langsung menanyakan kepada adik **TURUT TERGUGAT II** yang bernama **TINENG**, kenapa kuitansinya nilainya sebesar itu, padahal **PENGGUGAT I** dengan jelas dan sesuai faktanya hanya menerima dari **TURUT TERGUGAT II** uang titipan total sebesar Rp. 320.000.000,- (tiga ratus dua puluh juta rupiah), **TURUT TERGUGAT II** memberikan dana titipan tersebut dilakukan dengan beberapa kali penyerahan, tidak dilakukan sekaligus senilai total tersebut, saat itu dijawab oleh adik **TURUT TERGUGAT II TINENG** bahwa gampang, gampang itu... urusannya belakangan, karena saat itu kondisi

Halaman 9 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



PENGUGAT I tidak bisa mengontrol emosinya maka yang dilakukan hanya terdiam dan belum bisa berbuat apa apa, dan saat inilah fakta serta kebenarannya diungkapkan oleh **PENGUGAT I**.

28. Bahwa setelah proses pemecahan SHM No. 306 menjadi dua SHM, maka dilanjutkan proses kesepakatan jual beli pada Notaris / PPAT xxxxxxxxxxxx, S.H.,M.Kn Tuban, pada proses AJB sesuai permintaan dari PPAT xxxxxxxxxxxx, S.H.,M.Kn Tuban, diperlukan penetapan Perwalian untuk ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai cucu **PEWARIS** dimana sebagai wali adalah **TERGUGAT** sebagai orang tua sekaligus untuk ditetapkan sebagai Wali dari ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx melalui Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tuban.

29. Bahwa untuk rencana proses AJB dan pengajuan Permohonan Penetapan Perwalian di PA Tuban, **PARA PENGUGAT** sudah melakukan pembicaraan dengan **TERGUGAT** agar bersedia melakukan penetapan perwalian pada Pengadilan Agama Tuban dan setelah mendapatkan penetapan perwalian **PARA PENGUGAT** meminta **TERGUGAT** untuk bersama sama **PARA PENGUGAT** datang ke PPAT memberikan persetujuannya pada Akta Jual Beli di Notaris / PPAT xxxxxxxxxxxx, S.H.,M.Kn Tuban.

30. Bahwa atas permintaan **PARA PENGUGAT** tersebut diatas, **TERGUGAT** meminta syarat yaitu agar diberikan bagian Harta Hak Waris yang belum dibagi untuk atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai cucu Pewaris dari almarhumah anak Perempuan **PEWARIS** yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, objek harta yang diminta tersebut yaitu berupa satu unit rumah atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rumah tersebut sebelumnya pernah ditinggalli bersama **PENGUGAT I**, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, **TERGUGAT** dan ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, harta yang diminta oleh **TERGUGAT** tersebut adalah harta bawaan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dari pemberian orang tuanya **PEWARIS** yaitu almarhum xxxxxxxxxxxx, tentunya **PARA PENGUGAT** tidak bisa serta merta memenuhi permintaan dari **TERGUGAT**, karena **PARA PENGUGAT** harus membicarakannya terlebih dahulu dengan keluarga besar almarhum Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Keluarga besar **PENGUGAT I** / **PENGUGAT I** dan keluarga besar almarhum xxxxxxxxxxxx.

Halaman 10 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa sudah berjalan lebih dari tiga tahun sejak Desember 2020 kesepakatan jual beli objek tanah antara **PENGUGAT I** dan **TURUT TERGUGAT I** objek tanah SHM Nomor 02249 Luas Tanah 1.181 M2 belum juga dilakukan Akta Jual Beli / AJB oleh **PARA AHLI WARIS** dari almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dikarenakan terjadi penolakan dari **TERGUGAT** sebagai wali atau orang tua dari ananda XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dengan terhambatnya proses AJB dimaksud maka saat ini **PARA PENGUGAT** selalu dikejar kejar oleh **TURUT TERGUGAT I** dan keluarganya sebagai Pihak Pembeli objek tanah SHM No. 02249 Luas Tanah 1.181 M2 agar segera diselesaikan AJB pada objek sengketa tersebut.

32. Bahwa **TERGUGAT** pernah datang kerumah **TURUT TERGUGAT I** dan disaksikan oleh keluarga **TURUT TERGUGAT I**, bahwa **TERGUGAT** menyampaikan janji akan membantu menyelesaikan segala urusan perkara a quo pada PPAT, saat itu **TURUT TERGUGAT I** merasa senang bahwa urusan AJB akan segera selesai, namun setelah itu **TERGUGAT** seakan akan lupa akan janjinya, ditelpon terkadang gak diangkat, di WA jarang dibalas dan sulit untuk ditemui, pada posisi ini **TURUT TERGUGAT I** merasa dibohongi dan dirugikan oleh **TERGUGAT** atas janji janji manisnya untuk membantu kepentingan **TURUT TERGUGAT I**.

33. Bahwa **TERGUGAT** sebelumnya adalah sosok yang baik, ramah dan mudah berkomunikasi dengan **PENGUGAT I** maupun dengan **PENGUGAT II**, **TERGUGAT** sejak menikah tahun 2013 dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sampai melahirkan anak ananda XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan sampai meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, **TERGUGAT** tinggal bersama dalam satu rumah dengan **PENGUGAT I** dan juga dengan **PENGUGAT II**, **PENGUGAT I** sangat dekat sekali dengan cucunya ananda XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

34. Bahwa saat ini terjadi perubahan sikap terhadap diri **TERGUGAT**, sejak **TERGUGAT** mengenal calon istrinya saat itu, perubahan sikap tersebut sangat terasa perubahannya dari sosok yang baik, ramah dan mudah berkomunikasi berubah menjadi orang yang tidak menghargai **PENGUGAT I** sebagai mantan Ibu Mertuanya atau Nenek dari anak **TERGUGAT**, bahkan tidak jarang saat komunikasi dengan **PENGUGAT I**

Halaman 11 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nada sedikit meninggi saat meminta Hak Waris senilai Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) kepada **PENGUGAT I** yang mengatasnamakan anak ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

35. Bahwa **TERGUGAT** seakan akan telah melupakan bagaimana kebaikan yang pernah **PENGUGAT I** berikan terhadap **TERGUGAT**, saat **TERGUGAT** masih satu rumah bersama **PENGUGAT I** dan saat itu **TERGUGAT** masih dengan almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anak **PENGUGAT I**, keluarga **TERGUGAT** selalu dibantu kebutuhan keluarganya oleh **PENGUGAT I**, bahkan Tergugat pernah meminta kepada **PENGUGAT I** untuk membantu menyelesaikan kewajiban pembayaran Hutang **TERGUGAT** di Bank, dan permintaan tersebut telah dipenuhi dan diselesaikan oleh **PENGUGAT I**, Keluarga **TERGUGAT** juga pernah dimodali oleh **PENGUGAT I** untuk membuka usaha Toko Alat Tulis Kantor dan juga pernah dimodali untuk membuka usaha Toko Perhiasan Mas, namun kesemua usaha tersebut gagal dan tidak berhasil.

36. Bahwa **PENGUGAT II** saat ini telah menikah dan masih belum mempunyai pekerjaan tetap, dan sebelumnya saat almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx masih hidup, **PENGUGAT II** belum pernah dibantu **PENGUGAT I** untuk membukakan usaha, sehingga saat ini **PENGUGAT I** tetap harus memikirkan buah hatinya yaitu **PENGUGAT II** agar lebih bisa mandiri dengan mempunyai usaha sendiri sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluarganya sebagai seorang laki laki.

37. Bahwa atas permintaan atau syarat yang diberikan oleh **TERGUGAT** agar mau menandatangani proses AJB pada objek tanah sengketa dengan Pihak Ketiga tersebut, dan jika itu dipenuhi / disetujui permintaan syarat dari **TERGUGAT** agar rumah yang diminta dibalik nama pada ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sesuai permintaan **TERGUGAT**, lalu bagaimana dengan **PENGUGAT II** yang selama ini belum pernah menerima apapun dari harta waris milik **PEWARIS** almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tentunya pembagian waris harus sesuai syariat hukum waris Islam agar terdapat keadilan yang sudah ditentukan oleh **Allah Subhanahu** wa Ta'ala terkait hukum waris.

38. Bahwa semua pemberian hak waris kepada ananda

Halaman 12 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx harus dapat dipastikan bahwa bagian harta waris tersebut untuk digunakan dan diperuntukan bagi cucu **PENGGUGAT I** demi masa depan cucunya dikemudian hari, untuk biaya sekolah sampai jenjang yang tinggi, untuk membuka usaha cucu **PENGGUGAT I** dikemudian hari dan untuk kebutuhan lainnya yang berhubungan dengan cucu ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

39. Bahwa **PENGGUGAT** telah memberikan opsi kepada **TERGUGAT** dengan meminta **TERGUGAT** agar membantu **PARA PENGGUGAT** lebih dahulu terhadap proses jual beli objek tanah yang telah di jual kepada Pihak Ketiga yaitu **TURUT TERGUGAT I**, karena jika ini berlarut larut dalam penyelesaiannya maka akan berpengaruh kepada proses pembagian harta waris yang lain yaitu SHM No. 02250 Luas Tanah 1.481 M2, dengan selesainya proses AJB **TURUT TERGUGAT I** dengan **PARA PENGGUGAT / PARA AHLI WARIS** maka diharapkan tidak akan menimbulkan permasalahan hukum yang baru terhadap perkara a quo, jika sudah selesai semua urusannya dengan Pihak Ketiga maka **PARA PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** dapat duduk bersama membicarakan hak hak ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan hasilnya bisa dibuat biaya pendidikan dan masa depan cucu **PENGGUGAT I** atau cucu Pewaris, namun saran tersebut tidak dapat diterima oleh **TERGUGAT**, dan **TERGUGAT** tetap dengan permintaannya agar **PARA PENGGUGAT** segera menyerahkan satu unit rumah atas nama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx kepada ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dan segera dibalik nama kepada ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

40. Bahwa pada diri **TERGUGAT** sangat jelas tidak ada itikad baik untuk membantu **PARA PENGGUGAT** melakukan proses pembagian tirkah atau harta waris **PEWARIS** yang akan dijual dan hasilnya akan dibagikan kepada **PARA AHLI WARIS** yang ada, maka untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT** untuk melakukan kewajibannya sebagai Wali dari ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agar datang dan menghadap bersama sama **PARA PENGGUGAT** pada Kantor Notaris / PPAT di Tuban untuk memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Jual Beli pada objek tanah SHM Nomor 02249 Luas Tanah 1.181 M2 yang telah dibeli oleh Pihak Ketiga yaitu

Halaman 13 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TURUT TERGUGAT I sebagai salah satu **AHLI WARIS** dari almarhum xxxxxxxxxxxx Bin Sumidjan.

41. Bahwa pada SHM No. 02250 dengan Luas Tanah 1.481 M2 juga akan dilakukan penjualan kepada **TURUT TERGUGAT II** atau kepada orang lain yang membutuhkan objek tanah sengketa tersebut dan hasilnya akan dibagikan kepada **PARA AHLI WARIS** dari **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sesuai Putusan dan Penetapan dari Pengadilan Agama Tuban.**

42. Bahwa jika **TERGUGAT** tetap tidak mau hadir pada PPAT untuk memberikan persetujuan dan penandatanganan Akta Jual Beli di kantor Notaris / PPAT yang ditunjuk oleh **PARA PENGGUGAT**, baik untuk transaksi jual beli pada SHM Nomor 02249 Luas Tanah 1.181 M2 dan ataupun pada SHM No. 02250 dengan Luas Tanah 1.481 M2 maka **PARA PENGGUGAT** mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan sebagai Hukum bila **TERGUGAT** tidak mau menghadap pada PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli tersebut, maka putusan ini **merupakan perintah rekomendasi guna Peralihan Hak/Balik Nama atas tanah pada objek sengketa tanah waris** dari atas nama pemegang hak saat ini **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** kepada **TURUT TERGUGAT I** dan/atau ahli warisnya sebagai pembeli SHM Nomor 02249 dan juga kepada atas nama siapapun sebagai pembeli pada objek tanah sengketa SHM No. 02250 secara jelas dan benar dengan melalui adanya proses AJB dan balik nama di kantor BPN Tuban.

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
- 2.** Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015 sebagai **PEWARIS** yang meninggalkan **AHLI WARIS xxxxxxxxxxxx** (istri / janda), **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** (anak perempuan), **PENGGUGAT II** (anak laki-laki);
- 3.** Menetapkan **bagian dari masing-masing ahli waris** sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam untuk **AHLI WARIS** dari almarhum **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.**
- 4.** Menetapkan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2020 sebagai **PEWARIS** yang meninggalkan **AHLI**

Halaman 14 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARIS xxxxxxxxxxxx (ibu), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak laki-laki),
TERGUGAT I (suami / duda);

5. Menetapkan **bagian dari masing-masing ahli waris** sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam untuk **AHLI WARIS** dari almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

6. Menetapkan **TERGUGAT / TERGUGAT I** sebagai Wali dari ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang diberi Kuasa untuk mewakili dalam bertindak menurut hukum atas nama ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

7. Menetapkan **Harta Waris Pada Perkara a quo** adalah berupa dua bidang tanah yang telah bersertifikat balik nama turun waris adalah sebagai Harta Waris peninggalan **PEWARIS almarhum** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

7.1 Sertifikat SHM No. 02249 Luas Tanah 1.181 M2 atas nama pemegang hak saat ini adalah; **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** terletak di Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxx Kab. Tuban, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur : H. xxxxxxxxxxxx /
Wawan
Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxx
Sebelah Barat : Jalan Desa

7.2 Sertifikat SHM No. 02250 Luas Tanah 1.481 M2 atas nama pemegang hak saat ini adalah; **PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** terletak di Desa xxxxxxxx Kec. xxxxxx Kab. Tuban, dengan batas batas tanah sebagai berikut:

Sebelah Utara : xxxxxxxxxxxx
Sebelah Timur : H. xxxxxxxxxxxx /
Wawan
Sebelah Selatan : xxxxxxxxxxxx
Sebelah Barat : Jalan Desa

8. Memerintahkan kepada **TERGUGAT** untuk melakukan kewajibannya sebagai wali dari ananda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx agar datang dan menghadap bersama sama **PARA PENGGUGAT** pada Kantor Notaris / PPAT di Tuban untuk memberikan persetujuan dan menandatangani Akta Jual

Halaman 15 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli antara **PARA PENGGUGAT**, **TERGUGAT** dan **TURUT TERGUGAT I** atau kepada Pihak pembeli lainnya.

9. Menetapkan sebagai Hukum bila **TERGUGAT** tidak mau menghadap pada PPAT guna menandatangani Akta Jual Beli tersebut, maka putusan ini **merupakan perintah rekomendasi guna Peralihan Hak/Balik Nama atas tanah pada objek sengketa tanah waris** dari atas nama pemegang hak saat ini **PENGUGAT I, PENGUGAT II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** kepada **TURUT TERGUGAT I** dan atau **AHLI WARISNYA** sebagai pembeli SHM Nomor 02249 dan juga kepada atas nama siapapun sebagai pembeli pada objek tanah sengketa SHM No. 02250 secara jelas dan benar dengan melalui adanya proses AJB dan balik nama di kantor BPN Tuban.

10. Menghukum **TURUT TERGUGAT II** untuk segera menyelesaikan kewajibannya melakukan kekurangan pembayarannya kepada **PARA PENGGUGAT** jika ingin tetap memiliki objek tanah sengketa SHM No. 02250 dengan Luas Tanah 1.481 M2 yang telah didirikan bangunan oleh **TURUT TERGUGAT II**, kekurangan pembayaran tersebut senilai Rp. Rp. 904.022.015,- (sembilan ratus empat juta, dua puluh dua ribu, lima belas rupiah).

11. Memerintahkan **TURUT TERGUGAT II** untuk segera meninggalkan objek sengketa jika tidak ada keseriusan untuk membeli objek dimaksud yang telah dikuasainya tersebut.

12. Menghukum **TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini, sesuai ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim yang Memeriksa, Memutus dan Menetapkan perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No 66 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor

Halaman 16 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1127/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 23 September 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. KUASA HUKUM TERGUGAT, S.Pd., S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Gang Perabuan Nomor 58 Tuban – xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1158/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasanya masing-masing hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Kompetensi absolut:

- Bahwa, gugatan Para Penggugat pada dalil gugatan nomor 25 halaman 12 menyatakan “bahwa pada obyek sengketa.....,telah didirikan bangunan rumah permanan tanpa hak pada bagian lahan tanah milik Para Penggugat,, bangunan tersebut didirikan oleh Turut Tergugat II....., dimana dalam petitum tersebut Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara mengenai sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan ahli waris dari Pewaris, oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Bahwa, gugatan Para Penggugat pada dalil gugatan nomor 19 halaman 10 menyatakan “ bahwa pasca meninggalnya almarhum

Halaman 17 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



xxxxxxxxxxx Bin Sumidjan terjadi masalah ekonomi yang dialami oleh Turut Tergugat I dan keluarganya, sehingga Turut Tergugat I hanya mampu untuk membeli sebagian obyek tanah pada SHM No.206....., dimana dalam petitum tersebut Pengadilan Agama tidak berwenang untuk mengadili perkara mengenai sengketa Wanprestasi yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan ahli waris dari Pewaris, oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

2. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat *Error in Persona*:

▪ Bahwa, gugatan Para Penggugat *Error in Persona* karena dalam Posita (pondamentum petendi) Subyek gugatan kurang lengkap ada subyek hukum yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Ahli Waris Alm XXXXXXXXXXXX sesuai dengan hak atas obyek sengketa harta warisan milik Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara lain berupa:

1). Harta tidak bergerak berupa:

1. Sebidang Tanah SHM No:02249 Atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.181 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/bP7JniTCPZNL5xA7>, harga tafsiran: Rp.1.000.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;
2. Sebidang Tanah SHM No: 02250, atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.481 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/dtH8YdUFgkXZWqf9>, harga tafsiran:Rp.1.000.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;
3. Sebidang Tanah Tambak SHM No: 298, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 2.960 m², Terletak di: Desa Cepokorejo,

Halaman 18 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx,, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/R9vSGGWfwwVLe3J9A>, harga tafsiran: $(2.960 \text{ m}^2 \times 600.000) = \text{Rp.}1.776.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

4. Sebidang Tanah Sawah Pertanian atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 4.910 m^2 , Terletak di: Dusun Langon, Desa Leran Wetan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/PC1VD8qwZyi4fYuk8>, harga tafsiran: $\text{Rp.}300.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

5. Sebidang Tanah Pekarangan SHM No: 00387, atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 2.164 m^2 , Terletak di: Desa Glodog, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/Jkyay1YsTiZjAqsk6>, harga tafsiran: $(2.164 \text{ m}^2 \times 3.000.000) = \text{Rp.}6.492.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

6. Sebidang Tanah dan rumah SHM No:315, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 220 m^2 , SHM No:365, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 97 m^2 , SHM No:364, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 220 m^2 , semua Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.015 / RW.003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/vgZ3CEvS42mF2KXn8>, harga tafsiran: $(537 \text{ m}^2 \times 4.000.000) = \text{Rp.}2.148.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

7. Sebidang Tanah Pekarangan atas nama: 5 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.350 m^2 , Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.002 / RW.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/uSunqUJhwppnvhp88>, harga tafsiran: $(1.350 \text{ m}^2 \times 5.000.000) = \text{Rp.}6.750.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

Halaman 19 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



8. Sebidang Tanah & Bangunan Burung Walet, atas nama: 5 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.060 m², Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.002 / RW.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/fisBE9TPFfnHsibq8>, harga tafsiran: (1.060 m² x 1.500.000)=Rp.1.590.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

9. Sebidang Tanah Pekarangan & Rumah, SHM atas nama: XXXXXXXXXXXX (harta gono gini dengan XXXXXXXXXXXX), Luas: 200 m², Terletak di: Jalan Mastrip Kota Tuban, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/zHhKg5KQK74AMzhW6>, harga tafsiran: Rp.1.800.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

2). Harta Bergerak berupa: Mobil, Sepeda Motor, Perabot Rumah dan lain-lain yang tidak disebutkan dengan rinci;
oleh karena gugatan Para Penggugat kurang pihak (subyek hukum kurang lengkap) maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

3. Eksepsi Mengenai Gugatan Para Penggugat *Obscuur Libelium* (Kabur/Tidak Jelas):

▪ Bahwa, obyek gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libelium*), kerana dalam Posita (pondamentum petendi) obyek gugatan kurang lengkap, dimana Para Penggugat tidak memasukkan semua obyek sengketa milik Pewaris yang mana Para Penggugat hanya memasukkan obyek sengketa berupa tanah SHM No. 2249 dan tanah SHM No.2250, sedangkan obyek sengketa harta warisan milik Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara lain berupa:

1). Harta tidak bergerak berupa:

1. Sebidang Tanah SHM No:02249 Atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.181 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps:

Halaman 20 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://maps.app.goo.gl/bP7JniTPCPZNL5xA7>, harga tafsiran:

Rp.1.000.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

2. Sebidang Tanah SHM No: 02250, atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.481 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/dtH8YdUFgkXZWof9>, harga tafsiran: Rp.1.000.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

3. Sebidang Tanah Tambak SHM No: 298, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 2.960 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/R9vSGGWFwwVLe3J9A>, harga tafsiran: (2.960 m² x 600.000)=Rp.1.776.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

4. Sebidang Tanah Sawah Pertanian atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 4.910 m², Terletak di: Dusun Langon, Desa Leran Wetan, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/PC1VD8qwZyi4fYuk8>, harga tafsiran:Rp. 300.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

5. Sebidang Tanah Pekarangan SHM No: 00387, atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 2.164 m², Terletak di: Desa Glodog, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/Jkyay1YsTiZjAqsK6>, harga tafsiran: (2.164 m² x 3.000.000)=Rp.6.492.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

6. Sebidang Tanah dan rumah SHM No:315, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 220 m², SHM No:365, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 97 m², SHM No:364, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 220 m², semua Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.015 / RW.003, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/vgZ3CEvS42mF2KXn8>, harga tafsiran:

Halaman 21 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(537 m² x 4.000.000)=Rp.2.148.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

7. Sebidang Tanah Pekarangan atas nama: 5 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.350 m², Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.002 / RW.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/uSunqUJhwppnvhp88>, harga tafsiran: (1.350 m² x 5.000.000)=Rp.6.750.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

8. Sebidang Tanah & Bangunan Burung Walet, atas nama: 5 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.060 m², Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.002 / RW.001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/fisBE9TPFfnHsibq8>, harga tafsiran: (1.060 m² x 1.500.000)=Rp.1.590.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

9. Sebidang Tanah Pekarangan & Rumah, SHM atas nama: XXXXXXXXXXXX (harta gono gini dengan XXXXXXXXXXXX), Luas: 200 m², Terletak di: Jalan Mastrip Kota Tuban, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/zHhKg5KQK74AMzhW6>, harga tafsiran: Rp.1.800.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

2). Harta Bergerak berupa: Mobil, Sepeda Motor, Perabot Rumah dan lain-lain yang tidak disebutkan dengan rinci;
oleh karena gugatan Para Penggugat obyek gugatan kurang lengkap maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1 Bahwa, pada dasarnya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali yang Tergugat akui kebenarannya secara tegas;

Halaman 22 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



2 Bahwa, tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat nomor 7, dan nomor 8, karena Para Penggugat tidak memasukkan semua obyek sengketa milik Pewaris yang mana Para Penggugat hanya memasukkan obyek sengketa berupa tanah SHM No. 2249 dan tanah SHM No.2250, sedangkan obyek sengketa harta warisan milik Pewaris Almarhum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX antara lain berupa:

1). Harta tidak bergerak berupa:

1. Sebidang Tanah SHM No:02249 Atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.181 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, XXXXXXXXXX XXXXX, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/bP7JniTCPZNL5xA7>, harga tafsiran: Rp.1.000.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;
2. Sebidang Tanah SHM No: 02250, atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.481 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, XXXXXXXXXX XXXXX, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/dtH8YdUFgkXZWof9>, harga tafsiran:Rp.1.000.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;
3. Sebidang Tanah Tambak SHM No: 298, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 2.960 m², Terletak di: Desa Cepokorejo, Kecamatan Palang, XXXXXXXXXX XXXXX,, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/R9vSGGWfwwVLe3J9A>, harga tafsiran: (2.960 m² x 600.000)=Rp.1.776.000.000,-,, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;
4. Sebidang Tanah Sawah Pertanian atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 4.910 m², Terletak di: Dusun Langan, Desa Leran Wetan, Kecamatan XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/PC1VD8qwZyi4fYuk8>, harga tafsiran:Rp. 300.000.000,-, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;
5. Sebidang Tanah Pekarangan SHM No: 00387, atas nama: 3 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 2.164 m², Terletak di: Desa Glodog, Kecamatan Palang, XXXXXXXXXX XXXXX,

Halaman 23 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/Jkyay1YsTiZjAqsK6>,
harga tafsiran: $(2.164 \text{ m}^2 \times 3.000.000) = \text{Rp.}6.492.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

6. Sebidang Tanah dan rumah SHM No:315, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 220 m^2 , SHM No:365, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 97 m^2 , SHM No:364, atas nama: XXXXXXXXXXXX, Luas: 220 m^2 , semua Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.015 / RW.003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/vgZ3CEvS42mF2KXn8>, harga tafsiran: $(537 \text{ m}^2 \times 4.000.000) = \text{Rp.}2.148.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

7. Sebidang Tanah Pekarangan atas nama: 5 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.350 m^2 , Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.002 / RW.001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/uSunqUJhwppnvhp88>, harga tafsiran: $(1.350 \text{ m}^2 \times 5.000.000) = \text{Rp.}6.750.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

8. Sebidang Tanah & Bangunan Burung Walet, atas nama: 5 orang (XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX), Luas: 1.060 m^2 , Terletak di: Dusun Karangagung Timur RT.002 / RW.001, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Palang, xxxxxxxxxxxx xxxxx, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/fisBE9TPFfnHsibq8>, harga tafsiran: $(1.060 \text{ m}^2 \times 1.500.000) = \text{Rp.}1.590.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

9. Sebidang Tanah Pekarangan & Rumah, SHM atas nama: XXXXXXXXXXXX (harta gono gini dengan XXXXXXXXXXXX), Luas: 200 m^2 , Terletak di: Jalan Mastrip Kota Tuban, Lokasi Google Maps: <https://maps.app.goo.gl/zHhKg5KQK74AMzhW6>, harga tafsiran: $\text{Rp.}1.800.000.000,-$, Obyek dikuasai oleh Penggugat I;

Halaman 24 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Harta Bergerak berupa: Mobil, Sepeda Motor, Perabot Rumah dan lain-lain yang tidak disebutkan dengan rinci;

untuk itu dalil-dalil Gugatan Para Penggugat nomor 7, dan nomor 8, haruslah ditolak/disampingkan;

3 Bahwa, tidak benar dalil-dalil gugatan Para Penggugat nomor 13, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33, nomor 34, nomor 35, nomor 36, nomor 37, nomor 39, nomor 40, nomor 41, dan nomor 42, karena Subyek gugatan kurang lengkap ada subyek hukum yang tidak dimasukkan dalam gugatan yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan Ahli Waris Alm XXXXXXXXXXXX, obyek gugatan kurang lengkap dimana Para Penggugat tidak memasukkan semua obyek sengketa milik Pewaris serta gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum dan mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan ahli waris dari Pewaris, untuk itu dalil-dalil Gugatan Para Penggugat nomor 13, nomor 16, nomor 17, nomor 18, nomor 19, nomor 20, nomor 21, nomor 22, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, nomor 27, nomor 28, nomor 29, nomor 30, nomor 31, nomor 32, nomor 33, nomor 34, nomor 35, nomor 36, nomor 37, nomor 39, nomor 40, nomor 41, dan nomor 42, haruslah ditolak/disampingkan;

4 Bahwa, Tergugat menolak dalil – dalil gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Maka berdasarkan atas hal-hal sebagaimana tersebut di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- atau setidaknya – tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- atau setidaknya – tidaknya Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Halaman 25 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat I mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa berkenaan dengan eksepsi yang diajukan Tergugat, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I, xxxxxxxxxxxx, NIK 3523184404700001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II, xxxxxxxxxxxx, NIK 3523182001980002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Keluarga atas nama kepala keluarga, xxxxxxxxxxxx, nomor 3523180411230001, tanggal 07 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat I, xxxxxxxxxxxx, Nomor 476/22/XI/1991, tanggal 30 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Penggugat II, xxxxxxxxxxxx, nomor 0260/R/1998, tanggal 28 Februari 1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban,

Halaman 26 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, nomor 3523-KM-30102023-0066, tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama Pewaris, nomor 3523-KM-05102022-0024, tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, nomor 3523-LU-23062014-0032, tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat oleh para Penggugat dan dibenarkan oleh Kepala Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, nomor 470/812/414.418.06/2023, tanggal 12 November 2023, yang diketahui oleh Camat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nomor 44/KW/XII/2023, tanggal 11 Desember 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02249 atas nama pemegang hak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, tanggal pembukuan 21 Mei 2024 terletak di xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan xxxxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02250 atas nama pemegang hak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, tanggal

Halaman 27 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembukuan 21 Mei 2024 terletak di xxxxxxxxxx Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx, dikeluarkan oleh Kepala kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Pembagian Harta Warisan yang dibuat oleh Tergugat, Faris Budi Hamzah, tanggal 31 Maret 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena aslinya ada di tangan Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;

13. Fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari xxxxxxxxxx dan Marina dengan total nilai Rp. 1 Milyar Rupiah, tanggal pembukuan 28 Desember 2020 sampai dengan 20 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen, cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 (1-8);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tambakrejo RT003 RW 003, Desa Glodog, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Para Penggugat;
- Bahwa Penggugat I adalah janda dari almarhum xxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015;
- Bahwa ayah dan ibu dari xxxxxxxxxx sudah meninggal terlebih dahulu;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan xxxxxxxxxx dikaruniai dua orang anak yaitu Pewaris dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa pada tahun 2013 Pewaris anak pertama dari Penggugat I dan xxxxxxxxxx menikah dengan Tergugat, yaitu Faris Budi Hamsah dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxx (umur 10 tahun);

Halaman 28 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2020, anak xxxxxxxxxxxx dan Penggugat I, yaitu Pewaris meninggal dunia karena sakit di RS Muhammadiyah Lamongan;
 - Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx meninggalkan harta berupa dua bidang tanah yang sudah diatasmakan para ahli waris xxxxxxxxxxxx, yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan Ghibran Fatahillah Jamzah;
 - Bahwa pada bulan Desember 2020, salah satu bidang tanah tersebut telah dijual kepada xxxxxxxxxxxx yang meninggal pada bulan Juli 2021, sehingga pelunasan penjualan dilanjutkan oleh istri xxxxxxxxxxxx, yaitu Marina (Turut Tergugat I), sedangkan satu bidang tanah lainnya didirikan bangunan oleh Turut Tergugat II;
 - Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut dilakukan oleh ahli waris xxxxxxxxxxxx hanya kepada xxxxxxxxxxxx dan merupakan penjualan yang pertama kalinya;
2. SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Karang Timur, RT 005 RW 001 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Para Penggugat;
 - Bahwa Penggugat I adalah janda dari almarhum xxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa ayah dan ibu dari xxxxxxxxxxxx sudah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan xxxxxxxxxxxx dikaruniai dua orang anak yaitu Pewaris dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa pada tahun 2013 Pewaris anak pertama dari Penggugat I dan xxxxxxxxxxxx menikah dengan Tergugat, yaitu Faris Budi Hamsah dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx (umur 10 tahun);
 - Bahwa pada bulan Oktober 2020, anak xxxxxxxxxxxx dan Penggugat I, yaitu Pewaris meninggal dunia karena sakit di RS Muhammadiyah Lamongan;

Halaman 29 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx meninggalkan harta berupa dua bidang tanah yang sudah diatasnamakan para ahli waris xxxxxxxxxxxx, yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan Ghibran Fatahillah Jamzah;
 - Bahwa pada bulan Desember 2020, salah satu bidang tanah tersebut telah dijual kepada xxxxxxxxxxxx yang meninggal pada bulan Juli 2021, sehingga pelunasan penjualan dilanjutkan oleh istri xxxxxxxxxxxx, yaitu Marina (Turut Tergugat I);
 - Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut dilakukan oleh ahli waris xxxxxxxxxxxx hanya kepada xxxxxxxxxxxx dan merupakan penjualan yang pertama kalinya;
3. SAKSI 3, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Caper RT 001 RW 003, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan almarhum xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat I adalah janda dari almarhum xxxxxxxxxxxx yang telah meninggal dunia pada bulan Januari 2015;
 - Bahwa ayah dan ibu dari xxxxxxxxxxxx sudah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat I dengan xxxxxxxxxxxx dikaruniai dua orang anak yaitu Pewaris dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa pada tahun 2013 Pewaris anak pertama dari Penggugat I dan xxxxxxxxxxxx menikah dengan Tergugat, yaitu Faris Budi Hamsah dan dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxx (umur 10 tahun);
 - Bahwa pada bulan Oktober 2020, anak xxxxxxxxxxxx dan Penggugat I, yaitu Pewaris meninggal dunia karena sakit di RS Muhammadiyah Lamongan;
 - Bahwa almarhum xxxxxxxxxxxx meninggalkan harta berupa dua bidang tanah yang sudah diatasnamakan para ahli waris xxxxxxxxxxxx, yaitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, dan Ghibran Fatahillah Jamzah;

Halaman 30 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Desember 2020, salah satu bidang tanah tersebut telah dijual kepada xxxxxxxxxxxx yang meninggal pada bulan Juli 2021, sehingga pelunasan penjualan dilanjutkan oleh istri xxxxxxxxxxxx, yaitu Marina (Turut Tergugat I);
- Bahwa penjualan sebidang tanah tersebut dilakukan oleh ahli waris xxxxxxxxxxxx hanya kepada xxxxxxxxxxxx dan merupakan penjualan yang pertama kalinya;
- Bahwa ibu Marina sebagai janda dari almarhum xxxxxxxxxxxx hendak mengajukan balik nama atas sebidang tanah yang dibelinya dari ahli waris almarhum xxxxxxxxxxxx, namun Tergugat selaku wali dari cucu Penggugat I tidak bersedia menandatangani surat-surat yang diperlukan;

Bahwa majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ekspisnya, namun Tergugat tidak mengajukan alat bukti berkenaan dengan ekspisnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, S.H. dan kawan, Advokat, berkantor di Perumahan Tuban Akbar Jl. Srigunting Blok H No 66 Kelurahan Perbon Kecamatan Tuban, Provinsi xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Agustus 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor 1127/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 23 September 2024, begitu pula Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada: Dr. KUASA HUKUM TERGUGAT, S.Pd., S.H., M.H., dan kawan, Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Gang Perabuan Nomor 58 Tuban – xxxx xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1158/Adv/9/2024/PA.Tbn tanggal 01 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Penggugat

Halaman 31 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kuasa Tergugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator, Faruq Abdil Haq, S.H.I., M.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan Pengadilan Agama Tuban dinilai tidak berwenang dalam menangani perkara *a quo* dengan alasan:

- Perkara mengenai sengketa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan ahli waris dari Pewaris sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat nomor 25, oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Perkara mengenai sengketa Wanprestasi yang dilakukan oleh subyek hukum yang bukan ahli waris dari Pewaris sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat nomor 19, oleh karena itu Pengadilan Agama Tuban tidak

Halaman 32 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi/Jawaban Tergugat mengenai **Eksepsi Kewenangan Absolut** Pengadilan Agama, menurut Para Penggugat “Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili.”

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya dan bantahan atas eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.14 berupa fotokopi Kwitansi pembayaran pembelian tanah dari xxxxxxxxxxxx dan Marina dengan total nilai Rp. 1 Milyar Rupiah, tanggal pembukuan 28 Desember 2020 sampai dengan 20 Maret 2022, yang tidak dibantah oleh Tergugat, terbukti bahwa telah terjadi transaksi pertama yang dilakukan oleh ahli waris xxxxxxxxxxxx dengan pihak lain (Tururt Tergugat I);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, adalah sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Penggugat mengenai hubungan para pihak berperkara serta mengenai harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam menjawab eksepsi Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 33 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut ditemukan fakta hukum bahwa transaksi jual obyek tanah adalah transaksi pertama yang dilakukan oleh ahli waris xxxxxxxxxx dengan pihak lain (Tururt Tergugat I);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Agama, terdapat ketentuan bahwa "Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49". Dengan demikian, sengketa hak milik atas harta waris haruslah diselesaikan bersamaan dengan sengketa warisnya;

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan: Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama merupakan kewenangan pengadilan agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dengan demikian, eksepsi Tergugat terkait kewenangan absolut Pengadilan Agama patut ditolak, sehingga Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Eksepsi *Error in Persona*:

Halaman 34 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat *Error in Persona* karena dalam Posita (*pondamentum petendi*) subyek gugatan kurang lengkap ada subyek hukum yang tidak dimasukkan dalam gugatan:

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi/Jawaban Tergugat mengenai **Eksepsi *Error in Persona***, menurut Para Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan waris atas Pewaris almarhum Ratnala Sutedja bin xxxxxxxxxxxx yang meninggalkan ahli waris PENGGUGAT I (istri/janda), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak ke-1), PENGGUGAT II (anak ke-2), sedangkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal terlebih dahulu sebelum harta waris dibagi, maka ahli waris dari almarhumah xxxxxxxxxxxx binti Ratnala Sutedja bin xxxxxxxxxxxx adalah TERGUGAT I (suami/duda), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (anak) dan PENGGUGAT I (ibu);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya dan bantahan atas eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama xxxxxxxxxxxx, nomor 3523-KM-30102023-0066, tanggal 02 November 2023, terbukti bahwa xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa surat Kutipan Akte Kematian Nomor 3523-KM-05102022-0024 yang dikeluarkan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxxx tertanggal 13 Oktober 2022, terbukti bahwa pada tanggal 1 Oktober 2020 salah satu ahli waris Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia karena sakit di RS Muhammadiyah Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx, terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah anak kandung dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan TERGUGAT I;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.10 dan P.11, berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02249 dan No. 02250 atas nama pemegang hak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, terbukti bahwa harta tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum xxxxxxxxxxxx;

Halaman 35 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, adalah sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Penggugat mengenai hubungan para pihak berperkara serta mengenai harta peninggalan almarhum xxxxxxxxxxxx, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Penggugat dalam menjawab eksepsi Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) saksi Para Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR:

Menimbang, bahwa dari alat bukti berupa surat dan saksi yang diajukan Para Penggugat tersebut ditemukan fakta hukum bahwa;

- xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Januari 2015 dengan meninggalkan ahli waris, yaitu Pewaris (anak pertama), beragama Islam, xxxxxxxxxxxx (anak kedua), beragama Islam, dan xxxxxxxxxxxx (janda), beragama Islam dan meninggalkan harta berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 02249 dan No. 02250 atas nama pemegang hak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Pewaris (anak pertama) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Oktober 2020, karena sakit di RS Muhammadiyah Lamongan), dengan meninggalkan ahli waris, yaitu xxxxxxxxxxxx (anak), xxxxxxxxxxxx (ibu), beragama Islam, dan Faris Budi Hamsah (duda), beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Halaman 36 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta di atas bahwa xxxxxxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2015, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka xxxxxxxxxxxx adalah sebagai Pewaris dari ahli waris bernama Pewaris (anak pertama), xxxxxxxxxxxx (anak kedua), dan xxxxxxxxxxxx (janda);

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta di atas bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2020, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Pewaris adalah sebagai Pewaris dari ahli waris bernama xxxxxxxxxxxx (anak), xxxxxxxxxxxx (ibu), dan Faris Budi Hamsah (duda);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, ibu

Halaman 37 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung, nenek dan kakek dari pewaris (xxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas, anak-anak pewaris (xxxxxxxxxxxx) dan istri/janda pewaris (xxxxxxxxxxxx), yaitu Pewaris (anak pertama), xxxxxxxxxxxx (anak kedua), dan xxxxxxxxxxxx (janda) adalah sebagai ahli waris dari pewaris (xxxxxxxxxxxx);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa ayah kandung, nenek dan kakek dari pewaris (Pewaris) telah meninggal dunia. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di atas, anak pewaris (Pewaris), ibu kandung pewaris (Pewaris), dan duda pewaris (Pewaris), yaitu xxxxxxxxxxxx (anak), xxxxxxxxxxxx (ibu), dan Faris Budi Hamsah (duda) adalah sebagai ahli waris dari pewaris (Pewaris);

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menegaskan "Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim, dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai salah satu dari ahli waris dari pewaris (Pewaris), seharusnya ditempatkan sebagai pihak dalam surat gugatan, namun Para Penggugat tidak menempatkan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai pihak dari surat gugatan, sehingga Majelis menilai gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian, eksepsi Tergugat patut diterima dan perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Eksepsi *Obscur Libelium* (Kabur/Tidak Jelas):

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada pokoknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, gugatan kabur (*obscur libelium*), kerana dalam Posita (*pondamentum petendi*) obyek gugatan kurang lengkap, di mana Para Penggugat tidak memasukkan semua obyek sengketa milik Pewaris yang mana Para Penggugat hanya memasukkan obyek sengketa berupa tanah SHM No. 2249 dan tanah SHM No.2250;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menolak dengan tegas dalil Eksepsi/Jawaban Tergugat mengenai **Eksepsi *Obscur Libelium* (Kabur/Tidak Jelas)**, menurut Para Penggugat, harta bergerak maupun harta

Halaman 38 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bergerak yang didalilkan oleh Tergugat selain Sertifikat tanah No 2249 dan 2250 yang disampaikan Para Penggugat sebagai harta waris, sesuai asas *Actori In Cumbit Probatio*, yaitu asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), maka Majelis menilai bahwa eksepsi Tergugat berkaitan dengan gugatan Para Penggugat *Obscuur Libelium* (Kabur/Tidak Jelas) tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini pada dasarnya belum masuk pada pembuktian pokok perkara, dan baru pada tahapan pemeriksaan eksepsi Tergugat. Akan tetapi karena eksepsi Tergugat tentang subyek gugatan kurang lengkap karena ada subyek hukum yang tidak dimasukkan dalam gugatan dikabulkan, maka hal-hal yang menyangkut pokok perkara beserta petitum lain dalam gugatan Para Penggugat maupun dalam jawab menjawab serta seluruh bukti-bukti yang telah diajukan dalam eksepsi di mana bukti tersebut terkait dengan pokok perkara harus dikesampingkan dengan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada

Halaman 39 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan Agama;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tuban berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1446 *Hijriyah*, oleh Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan Drs. Miswan, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Sholihin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

Halaman 40 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ihsan

Drs. Miswan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahmad Sholihin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp90.000,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
1.	<u>Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
1.	Jumlah	Rp360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 halaman, putusan Nomor 2048/Pdt.G/2024/PA.Tbn